KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Salawat dan salam penulis hantarkan kehadapan junjungan umat nabi besar Muhammad SAW yang telah menggelar ajaran Islam disegenap penjuru alam dan berjasa besar dalam rangka merubah budaya jahiliah kepada budaya hidayah, dari alam kebododhan menjadi alam yang penuh denhan ilmu pengetahuan dan penuh sinaran cahaya Iman dan Islam dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul "PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM PEREMUAN DAN ANAK (LAMPUAN) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di LAMPUAN Subulussalam)". Penulisan sekripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH.M.Hum Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- 4. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku ketua bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
- 5. Ibu Noer Azizah, SH, M.Hum, Selaku ketua Seminar Proposal sekaligus sebagai pembimbing I, yang juga memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan atau masukan kepada penulis, Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
- 6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
- 7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Seminar Proposal yang memberikan petunjuk, arahan serta bimbingan kepada penulis.
- 8. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penyusun sehingga penyusun mampu menjadi seorang sarjana dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
- 10. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada adinda yang telah mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, semoga kalian menjadi orang yang sukses juga kedepannya.
- 11. Trimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater, Rahmad Hendra, Edy Suhendro, Roni Hamonangan, Widiastuti, Chaterine dan kawankawan semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang

telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan

diaplikasikan di dalam masyarakat.

12. Buat teman-teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita

nantinya sukses semuanya dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan

bangsa, amin.

Demikian penulis ucapkan semoga sekripsi ini bermanfaat dan berguna

bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya ALLAH SWT membalas Budi

baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya

pada bidang hokum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, 20 Februari 2015

Penyusun,

ABDUL AZIS

NPM: 10.840.0043

DAFTAR ISI

	Hal	laman
LEMBAR PI	ERNYATAAN	i
ABSTRAK		ii
KATA PENO	GANTAR	iii
DAFTAR IS	[V
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Penegasan Dan Pengertian Judul	7
	B. Alasan Pemilihan Judul	9
	C. Permasalahan	10
	D. Hipotesa	10
	E. Tujuan Penelitian	11
	F. Metode Pengumpulan Data	12
	G. Sistematika Penulisan	13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK	15
	A. Pengertian Perlindungan hukum Anak	15
	B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum anak	21
	C. Sejarah Lahirnya Lembaga Perlindungan Anak Di Indonesia	25
	D. Sejarah Lahirnya Lembaga Advokasi Perempuan Dan	
	Anak (LAMPUAN) Di Kota Subulussalam	26
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	29
	A. Pengertian Anak	29
	B. Pengertian Anak Korban Kekerasan Seksual	33

	C. Bentuk Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Terhadap Anak
	D. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak
	E. Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 50
BAB IV	PERAN DAN UPAYA YANG DILAKUKAN LAM- PUAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKRASAN SEKSUAL
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual
	B. Peran Lembaga Perlindungan Hukum perempuan dan anak (LAMPUAN) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Sebagai Korban Kekersan Seksua 59
	C. Peran Masyarakat Dalam memberikan perlindungan Terhadap Anak
	D. Upaya Yang dilakukan LAMPUAN dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak 64
	E. Hambatan Yang Di Hadapi Oleh LAMPUAN dalam Memberikan Perlindungan Hukum
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAETAD	DIICTAVA 72